

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL TEST *PCR* PADA MASA
PENDEMI *COVID-19* DI POLRES BANDARA SOEKARNO HATTA**

SKRIPSI

Oleh:

**I KOMANG YOGI ADNYANA PUTRA
201810117002**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Test *PCR* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Polres Bandara Soekarno-Hatta

Nama Mahasiswa : I Komang Yogi Adnyana Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117002

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Oktober 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDK. 8802323419



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIDN. 0307037003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Test *PCR* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Polres Bandara Soekarno-Hatta

Nama Mahasiswa : I Komang Yogi Adnyana Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117002

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Oktober 2022

Bekasi, 31 Oktober 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH.
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Komang Yogi Adnyana Putra

NPM : 201810117002

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Test PCR Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Polres Bandara Soekarno-Hatta”, adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



I Komang Yogi Adnyana Putra

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Komang Yogi Adnyana Putra
NPM : 201810117002
TTL : Dusun Meranggi, 19 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL TEST PCR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRES BANDARA SOEKARNO-HATTA**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



I Komang Yogi Adnyana Putra

ABSTRAK

I Komang Yogi Adnyana Putra. 201810117002. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Test PCR Pada Masa Pandemi Covid-19 di Polres Bandara Soekarno-Hatta.*

Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 267 KUHP. Kasus pemalsuan surat ini sering disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi sejalan lurus dengan meningkatnya modus operandi pelaku pemalsuan surat sehingga kasus-kasus pemalsuan surat menjadi lebih kompleks daripada sebelumnya. Salah satunya terjadi di Bandara Soekarno Hatta, tepatnya pemalsuan surat hasil PCR *Covid-19*. Pemalsuan surat hasil test PCR *Covid-19* ini dilakukan oleh beberapa oknum dari salah satu klinik swasta yang terdapat juga seorang calo yang menawarkan untuk menggunakan surat keterangan palsu tersebut, selain itu juga salah satu alasan pengguna pemalsuan surat hasil test PCR *Covid-19* adalah minimnya pengetahuan dari pengguna tentang prosedur pemeriksaan test PCR tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pelaku terhadap tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan, antara lain menerima laporan, melakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan sebelum ke JPU untuk proses hukum selanjutnya, tahap penuntutan dan menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR. Adapun kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hasil test PCR yaitu faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegak hukum yang kurang profesional dan faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan, masih rendahnya pemahaman masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana pemalsuan, Test PCR

ABSTRACT

I Komang Yogi Adnyana Putra. 201810117002. Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Counterfeiting PCR Test Results During the Covid-19 Pandemic at the Soekarno-Hatta Police.

Counterfeiting is a crime in which it contains untruth or falsehood of a thing (object) that appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. Forgery of letters is regulated in Article 263 to Article 267 of the Criminal Code. Cases of forgery of this letter are often misused by some people for personal gain. Along with the times, the development of information technology is in line with the increasing modus operandi of the perpetrators of forgery of letters so that cases of forgery of letters become more complex than before. One of them occurred at Soekarno Hatta Airport, to be precise, the forgery of the Covid-19 PCR results letter. The falsification of the Covid-19 PCR test results was carried out by several individuals from one of the private clinics where there was also a broker who offered to use the fake certificate, besides that, one of the reasons why users of the fake Covid-19 PCR test results were lack of knowledge. from users about the PCR test procedure.

The objectives to be achieved in this study are to determine the law enforcement of the perpetrators of the criminal act of counterfeiting the PCR test results and to find out the obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the criminal act of counterfeiting the PCR test results. The research method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of secondary data.

Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against the perpetrators of the criminal act of counterfeiting the PCR test results by conducting an investigation and investigation process in the criminal act of counterfeiting the PCR test results has a very important role, because with the investigation and investigation process it can clarify whether it has really happened. a crime or not. The implementation of the investigation and investigation process, including receiving reports, conducting the investigation stage, the investigation stage before going to the prosecutor for the next legal process, the prosecution stage and applying strict criminal sanctions against the perpetrators of the crime of falsifying PCR test results. As for what obstacles are faced in law enforcement against the crime of counterfeiting PCR test results, namely internal factors including the quantity factor of law enforcers, law enforcers who are less professional and external factors including the legal factors themselves including the imperfect legal instruments, facilities factors and facilities, community factors including the low level of legal awareness, and cultural factors, the community's understanding is still low.

Keywords: *Law Enforcement, Counterfeiting, PCR Test*

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL TEST PCR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRES BANDARA SOEKARNO-HATTA**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Dr.s. H. Bambang Karsono, SH, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan meluangkan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan dan meluangkan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.

7. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak I Wayan Pageh dan Ibu Ni Nengah Sudiarti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Keluarga I Wayan Suyustika dan Ni Luh Hepy Supartini dan kedua keponakan penulis Kadek Rena dan Komang Rani.
9. Keluarga I Made Agustina dan Kadek Ema Sri Maryuni dan kedua keponakan penulis Reina dan Made Bagus.
10. Keluarga besar Irjen Pol. Drs. Priyo Widyanto, M.M., yang telah memberikan pengalaman dan pendidikan di luar akademik kepada penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan rekan-rekan kerja Spri di Korsabhara Baharkam Polri yang selalu memberikan semangat, sehingga skripsi ini telah selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Om Shanti Shanti Santhi Om

Jakarta, 31 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Perumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
1.5.1. Kerangka Teoritis	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	16
1.5.3. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Sistematika Penulisan	19
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	20
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22

2.2.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana	35
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana	35
2.2.2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	37
2.3.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan	40
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	40
2.3.2.	Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP	43
2.4.	Tinjauan Tentang Test PCR	46
2.4.1.	Pengertian Test PCR.....	46
2.4.2.	Kegunaan Test PCR	48
BAB III	METODE PENELITIAN	51
3.1.	Jenis Penelitian	51
3.2.	Pendekatan Penelitian	51
3.3.	Sumber Bahan Hukum	52
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1.	Gambaran Umum Tindak Pidana Pemalsuan PCR di Bandara Soekarno Hatta.....	55
4.2.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan PCR di Bandara Soekarno Hatta	57
4.2.1.	Putusan Perkara Nomor: 1193/Pid.B/2021/PN.Tng	57
4.2.1.1.	Posisi Kasus.....	57
4.2.1.2.	Upaya Penegakan Hukum	58
4.2.2.	Putusan Perkara Nomor: 692/Pid.B/2021/PN.Tng.	68
4.2.2.1.	Posisi Kasus.....	68
4.2.2.2.	Upaya Penegakan Hukum	70
4.3.	Kendala-kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan PCR di Bandara Soekarno Hatta.....	77

4.3.1. Faktor Substansi Hukum.....	78
4.3.2. Faktor Penegak Hukum	78
4.3.3. Faktor Sarana dan Fasilitas	80
4.3.4. Faktor Masyarakat	80
4.3.5. Faktor Budaya Hukum	82
BAB V PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

